

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam masyarakat karena sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya saling tarik menarik satu sama lain untuk hidup bersama.¹ Dengan hidup bersama, kemudian melahirkan keturunan yang merupakan sendi utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Mengingat pentingnya peranan hidup bersama, negara berusaha untuk mengatur perkawinan, dengan suatu undang-undang nasional, yang dimaksudkan berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang diharapkan dapat menciptakan unifikasi hukum dibidang hukum perkawinan atau hukum keluarga.²

Setiap negara tentulah mempunyai konsepnya sendiri mengenai perkawinan, karena hal ini sangat erat bertalian dengan pandangan hidup, cara berfikir, sifat-sifat khusus yang menandai ciri negara yang bersangkutan. Sistem hukum yang dianut dalam perundang-undangan kita adalah konsepsi kemasyarakatan dan keagamaan, dan ini tercermin dalam Pasal 1 UU No 1 tahun 1974 yang antara lain berbunyi :³

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

¹ Dr.R. Wirjono Prodjodikoro, S.H, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet.6, (Bandung : Sumur Bandung, 1974), hal.1

² Prof.Wahyono dan Surini Ahlan, S.H, M.H, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, cet 2, (Jakarta: Badan Penerbit FH UI,2004), hal.1

³ Fakultas Hukum Universitas Airlangga, *Perkawinan dan Hukum Perkawinan*, (Surabaya :PT.Bina Ilmu Offset, 1978), hal.10

Dari perumpamaan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya suatu perkawinan itu harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Merupakan ikatan lahir batin, yang artinya bahwa para pihak secara formal (lahir) adalah merupakan suami-istri dan keduanya betul-betul mempunyai niat (batin) untuk hidup bersama sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (jadi di Undang-Undang Perkawinan tidak mengenal kawin coba-coba atau *experiment marriage* seperti di dunia barat dan Jepang);
 - b. Merupakan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri, yang berarti Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogamy;⁴
 - c. Persetujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, ini berarti bahwa pada prinsipnya perkawinan hendaknya berlangsung seumur hidup, sehingga perceraian harus dihindarkan. Namun demikian Undang-Undang Perkawinan juga tidak menutup kemungkinan terjadi perceraian, hanya dipersukar dengan syarat/alasan yang cukup berat;⁵
 - d. Berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, ini berarti bahwa norma-norma agama dan kepercayaan harus tercermin dan menjiwai keseluruhan peraturan yang menyangkut perkawinan, bahkan norma agama atau kepercayaan itu menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan;⁶
 - e. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur;
- Di samping perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, ternyata batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita

⁴ Asas monogamy dapat pula ditemukan dalam Penjelasan Pasal 3 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor :3019

⁵ Lihat Pasal 39 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶ Mukhtie fadjar, *Tentang dan Sekitar Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet 1, (Malang : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1994), hal.3

untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas tahun) bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.⁷

Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam UU No.1 tahun 1974 sangat ideal karena tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahirnya saja tapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan isteri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

Perkawinan dalam agama Kristen dan Katolik bertujuan untuk meneruskan keturunan. Hal ini terbukti dari salah satu ayat dalam kitab suci Injil yang berbunyi:

“Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka : beranak cuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi ini dan ditaklukanlah itu”

Selanjutnya, perkawinan menurut agama Islam adalah sebagai berikut :

“Perkawinan adalah sunnah Nabi. Oleh karena itu bagi pengikut yang baik, mereka itu harus kawin. Selain mencontoh tingkah laku Nabi Muhammad, perkawinan itu juga merupakan kehendak kemanusiaan, kebutuhan rohani dan jasmani.”

Perkawinan ini juga merupakan suatu perjanjian kawin (akad nikah) antara calon suami dan isteri oleh karena menurut Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Perkawinan, maka dalam perkawinan harus ada persetujuan antara kedua calon mempelai karena memerlukan persetujuan untuk kawin dari calon suami dan isteri, maka dapat dikatakan bahwa suatu pernikahan ialah merupakan suatu perjanjian (akad).⁸

⁷ Drs. Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet 3, (Jakarta : PT Andi Mahasatya, 2005), hal. 9

⁸ S.A. Hakim, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta, 1974), hal. 16.

Undang-undang secara lengkap mengatur syarat-syarat perkawinan⁹ baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya. Adapun syarat yang lebih menitikberatkan kepada orangnya diatur dalam undang-undang sebagai berikut :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
4. Dalam hal kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang yang terdapat dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar pendapat orang yang berbeda tersebut.
6. Ketentuan ini berlaku apabila sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Yang dimaksud dengan persetujuan kedua calon mempelai adalah adanya persetujuan bebas, tanpa ada paksaan lahir dan batin dari pihak manapun untuk melaksanakan perkawinan. Sedangkan syarat-syarat perkawinan yang ada dalam KUHPerdara diatur dalam pasal 27, 28, 29 dan 35 KUHPerdara. Dalam pasal 27 KUHPerdara berbunyi: “ *dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya*”. Bagi orang Indonesia yang beragama Kristen, mengenai syarat-syarat perkawinan diatur dalam Ordonansi

⁹ Masalah ini diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Perkawinan

Perkawinan Indonesia Kristen (HOCI) pada pasal 2, 3, 4,9,10,11 HOCI. Pasal 3 HOCI berbunyi : *“Sifat mewujudkan nikah ialah harus ada kehendak sendiri (kebebasan persetujuan) dari kedua orang yang bakal jadi suami isteri”*.

Syarat-syarat perkawinan dalam UU No.1 tahun 1974, HOCI dan KUHPerdara pada prinsipnya adalah sama, hanya ada sedikit perbedaan yaitu dalam masalah umur untuk kawin. Dalam UU No.1 tahun 1974 batas umur untuk kawin pria adalah 19 tahun; sedangkan wanita adalah 16 tahun. Bila dibandingkan dengan HOCI dan KUHPerdara untuk pria adalah 18 tahun; sedangkan untuk wanita adalah 15 tahun. Dalam HOCI dan KUHPerdara prinsip monogami adalah mutlak, sedangkan dalam hukum perkawinan nasional mengenal asas monogamy tidak mutlak, terdapat dalam ketentuan Pasal 3 UU No.1 tahun 1974 yaitu :*“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”*

Sahnya suatu perkawinan ditinjau dari sudut keperdataan, apabila perkawinan itu sudah dicatat atau didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil. Selama perkawinan itu belum terdaftar, maka perkawinan itu belum dianggap sah menurut ketentuan hukum, walaupun telah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan agama. Apabila ditinjau dari segi agama, pencatatan perkawinan hanyalah sebagai perbuatan administrasi saja dalam perkawinan tersebut dan tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Menurut UU No.1 tahun 1974, perkawinan adalah sah bila sesuai dengan hukum agama masing-masing dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan pasal 2 UU No.1 tahun 1974.

Perkawinan yang dilangsungkan menurut tata cara undang-undang adalah sah meskipun didalamnya terdapat cacat, tetapi dengan dimungkinkan dituntut pembatalannya oleh orang-orang yang diberi hak untuk itu. Tetapi batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan¹⁰, sedangkan ketentuan pembatalan perkawinan menurut KUHPerdara yang diatur dalam Pasal 86 sampai Pasal 92 merupakan hanya ketentuan yang limitatif.¹¹

Suatu perkawinan yang dilangsungkan karena persetujuannya diperoleh dibawah paksaan atau pun karena kekhilafan atau karena penipuan dapat diminta

¹⁰ Lihat Pasal 85 KUHPerdara

¹¹ R. Soetjo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, cet 3, (Surabaya : Airlangga University Press, 2000), hal.33

pembatalannya (pembatalan relatif). Pembatalan tersebut bukanlah merupakan pembatalan mutlak (pembatalan absolut) melainkan pembatalannya dapat dimintakan di Pengadilan.

Pada pasal 27 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa suami atau isteri dapat memohon pembatalan perkawinan mereka apabila perkawinan itu dilangsungkan dibawah ancaman atau pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Orang-orang yang dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan yang diberi hak untuk menuntut pembatalan perkawinan adalah:

- a. Keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri, ini berarti suami atau isteri sesudah perkawinan berlangsung dapat mengajukan pembatalan disebabkan oleh keadaan-keadaan yang disebutkan dalam Pasal 27 Undang-undang Perkawinan;
- c. Pejabat yang berwenang;
- d. Pejabat yang ditunjuk;
- e. Jaksa.¹²

Khusus dalam hubungan suami-isteri, seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, dalam hal perkawinan itu dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum atau apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Tapi dengan syarat bahwa dalam jangka waktu enam bulan setelah tidak adanya ancaman lagi atau yang bersalah sangka itu menyadari dirinya, masih tetap hidup sebagai suami-isteri dan tidak mempergunakan haknya, untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya itu gugur.

Sedangkan alasan-alasan yang dapat dipergunakan untuk menuntut pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Tidak ada persetujuan bebas dari suami atau isteri atau salah seorang dari mereka itu

Hak menuntut pembatalan diberikan undang-undang kepada suami atau isteri yang persetujuannya tidak bebas atau berada dalam keadaan khilaf.¹³

Cacat tanpa tidak adanya kebebasan dalam memberikan persetujuan dapat timbul manakala dilakukan paksaan terhadap calon suami-isteri atau

¹² K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta :Ghalia Indonesia, 1976). Hal.31

¹³ Scholten, Handboek voor de beoefening van het Burgerlijk Recht, Jilid 1, cet 7, hal.96

terhadap calon suami atau calon isteri. Belum tercapainya usia yang ditentukan dalam undang-undang

2. Ketidaccakapan untuk memberikan persetujuan

Orang yang memberikan persetujuan terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan tetapi karena ia berada dalam pengampunan berdasarkan terganggu kesehatan akalnya sehingga perkawinan tersebut dapat dapat dibatalkan¹⁴

Seiring dengan berkembangnya masyarakat, permasalahan yang terjadi semakin kompleks. Berkaitan dengan perkawinan, belakangan ini sering tersiar dalam berbagai media terjadinya perkawinan yang dianggap problematis dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam tesis ini, penulis akan mengutarakan lebih lanjut mengenai pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh salah satu orangtua suami-isteri tersebut dan melihat dampaknya terhadap perkawinan itu tersebut. Sehingga penulis akan membahas lebih lanjut tentang :

**“ANALISIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN PADA
PERKAWINAN YANG SUDAH PUTUS KARENA KEMATIAN (STUDI
KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA NOMOR
:2085/PDT.G/2004/PA.TS)”**

B. Pokok Permasalahan

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apa akibat hukum terhadap status anak dalam pembatalan perkawinan apabila salah satu pihak dalam perkawinan telah meninggal dunia?
2. Bagaimana cara membatalkan perkawinan anak yang berbeda agama dengan orangtuanya menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974?

¹⁴ Prof. Wahyono Darmabrata, S.H, M.H, *Syarat Sahnya Perkawinan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Harta Benda Perkawinan*,(Jakarta :Penerbit Rizkita,) hal.97

C. Metode Penelitian

Dalam melakukan penulisan karya ilmiah diperlukan adanya penelitian. “Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dari konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.”¹⁵

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan dilakukan dengan mengungkap kebenaran secara sistematis dan metodologis terhadap data hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis terhadap data yang dikumpulkan berdasarkan data kepustakaan yang terbatas. Pendekatan dalam penelitian termasuk penelitian deskriptif di mana data yang akan diperoleh akan memberikan gambaran mengenai dasar yuridis tentang pembatalan perkawinan

Dalam penelitian ini diperlukan adanya data guna menunjang kebenaran penelitian. Data yang dipergunakan oleh penulis adalah data sekunder yang dipergunakan terdiri dari bahan pustaka, yang mencakup dokumen-dokumen resmi. Data sekunder yang dipergunakan dibedakan atas :

1. Bahan hukum primer, yang berupa undang-undang atau peraturan-peraturan antara lain : Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya
2. Bahan hukum sekunder, yang berupa beberapa buku acuan dan dokumen-dokumen resmi. Bahan-bahan hukum tersebut merupakan upaya penulis untuk mendapatkan landasan teori dalam menjawab permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.
3. Bahan hukum tertier, yang berupa kamus, koran, internet dan tulisan lain yang menunjang data primer dan sekunder. Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed.1, cet.10, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007), hal.1

Metode analisa data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.¹⁶ Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Penelitian ini bertolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif yuridis.

D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan tesis ini terdiri dari tiga bab yang terbagi lagi dalam sub bab-sub bab yang sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Yang terdiri dari latar belakang permasalahan yang digunakan sebagai alasan memilih judul tesis ini, pokok permasalahan yang menguraikan tentang masalah yang akan dibahas dalam tesis ini, metode penelitian yang menguraikan tentang cara atau metode yang dipergunakan untuk memperoleh data untuk menyusun tesis ini agar sistematis, mudah dipahami dan dimengerti

BAB II : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN PADA PERKAWINAN YANG SUDAH PUTUS KARENA KEMATIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA NOMOR :2085/PDT.G/2004/PA.TS)

Dalam bab ini, akan diuraikan teori mengenai pembatalan perkawinan terutama pembatalan perkawinan yang sudah putus karena kematian.

Selain itu juga akan dikaitkan dengan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan proses pembatalan perkawinan tersebut,

¹⁶ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet.1. (Jakarta; Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 67

yaitu antara lain Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB III : PENUTUP

Didalam bab ini, akan diuraikan tentang kesimpulan dari keseluruhan bab, yang merupakan isi daripada tesis ini, termasuk saran-saran yang diajukan sebagai bahan pertimbangan, serta permasalahan yang harus dihadapi di dalam pembatalan perkawinan. terutama pembatalan perkawinan yang sudah putus karena kematian.

